



SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS

Maret 2017

RAPAT KOORDINASI KALPATARU PROVINSI BANTEN TAHUN 2017



Kalpataru adalah pohon kehidupan yang reliefnya terpahat dicandi mendut, Jawa Tengah yang mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi selaras dan seimbang serta merupakan tatanan yang diidamkan karena melambangkan hutan, tanah, air, dan makhluk hidup.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 63 huruf w uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 70 ayat 1 disebutkan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlintungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar Hukum Terkait Program Kalpataru :

- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 8 mengamanatkan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam bidang pelestarian lingkungan hidup;
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 10 huruf i menyatakan memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 63 huruf w menyatakan memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.



Tujuan pemberian penghargaan kalpataru untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan maksud dari rakor ini adalah memberikan pembekalan kepada kabupaten/kota dalam pemantauan dan menyiapkan usulan calon-calon penerima kalpataru untuk diajukan pada tahun 2018.

Penghargaan kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat baik individu, maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup yang terdiri dari 4 kategori

1. Perintis lingkungan hidup;
2. Pengabdian lingkungan hidup;
3. Penyelamat lingkungan hidup, dan
4. Pembina lingkungan hidup

Perintis Lingkungan adalah individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara yang memelopori upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan

Pengabdian Lingkungan adalah individu baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Penyelamat Lingkungan adalah kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok.

Pembina Lingkungan adalah individu/tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

PROSES PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU P.30



BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH KALPATARU?

1
Setiap orang, organisasi, instansi, atau kelompok masyarakat dapat mengusulkan calon penerima penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung atau melalui pemerintah daerah

2
Pengajuan calon dilakukan dengan mengisi formulir usulan yang telah disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3
Nominasi calon penerima Kalpataru ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

4
Calon penerima penghargaan Kalpataru akan diteliti lebih lanjut oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

PETA SEBARAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU s/d 2015

